

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang.

Menurut Rochmat Soemitro (2014:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik. Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lebih lanjut dikatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin. Kelebihan pajak digunakan untuk tabungan masyarakat yang menjadi sumber utama pembiayaan investasi negara.

Supramono (2015:2) dan Damayanti (2015:2) mengemukakan bahwa Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat timbal (kontaprestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Pajak merupakan salah satu hal penting bagi setiap negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak, maka semakin banyak pula fasilitas dan infrastruktur yang akan dibangun. Oleh karena itu, pajak adalah ujung tombak pembangunan bagi negara.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan negara, Khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Jenis pajak ada beberapa yaitu (1) Pajak Penghasilan (2) Pajak Pertambahan Nilai (3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (4) Bea materai (5) Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah UU No. 42 Tahun 2009. PPN merupakan jenis pajak tidak langsung, PPN tersebut disetor oleh pedagang yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak atau konsumen akhir tidak menyetorkan langsung pajak yang menjadi tanggungannya. Perhitungan, pencatatan, pembayaran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP), dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP (dikenal istilah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan).

Pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan penjualan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak.

Melalui peraturan pemerintah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menggantikan Pajak Penjualan (PPN) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan

berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPNBM. Kemudian berubah lagi dengan disahkannya Undang-Undang Baru yaitu UU PPN No. 42 thn 2009 dan mulai berlaku tanggal 1 April 2010. Pemerintah melakukan revisi terhadap UU tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang UU Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada tanggal 7 Oktober 2021. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Tarif PPN sebelumnya adalah sebesar 10%, yang mana berlaku hingga Maret 2022. Per 1 April 2022, sesuai dengan UU HPP, tarif PPN 2022 yang terbaru adalah sebesar 11%. Sementara itu, ada pula tarif PPN 12% yang direncanakan paling lambat akan diterapkan pada 1 Januari 2025.

Menurut Waluyo (2013: 9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Pajak Pertambahan Nilai lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (tax on consumption). Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah self assessment yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Sistem pemungutan pajak yang bersifat self assessment berpengaruh pada sistem PPN yang dianut di Indonesia yaitu metode pengkreditan atau pembayaran. Jadi Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau yang lebih bayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak.

Pengkreditan/pembayaran Pajak Keluaran terhadap Pajak Masukan apabila Pajak keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka yang terjadi adalah PPN tersebut kurang bayar. Jadi kurang bayar tersebut sebagai Wajib Pajak harus menyetorkannya ke Kas Negara. Sebaliknya apabila ternyata Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, yang terjadi adalah PPN tersebut lebih bayar. Lebih bayar tersebut dapat dimintakan kembali dalam bentuk uang (restitusi) atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang bagi

pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

PT. Mitra Sigma Tekindo telah dikukuhkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam hal ini perusahaan bergerak dalam bidang jasa konsultan outsourcing. Ditinjau dari kegiatannya PT. Mitra Sigma Tekindo melakukan kegiatan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Mitra Sigma Tekindo menggunakan sistem pencatatan, pencatatan yang dilakukan yakni dengan memisahkan transaksi-transaksi pembelian dan transaksi-transaksi penjualan.

Dari data pelaporan PPN pada PT. Mitra Sigma Tekindo yang telah penulis dapatkan, ditemukan adanya permasalahan yang terjadi seperti perusahaan selalu terlambat membayar PPN, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama setiap tanggal 10 di bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang disusun dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN DAN PELAPORAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK PADA PT. Mitra Sigma Tekindo”**.

## **1.2 Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah berdasarkan pada latar belakang masalah di atas adalah :

1. Terdapatnya keterlambatan yang konsisten terhadap pembayaran PPN yang lewat dari tanggal jatuh tempo.
2. Tidak adanya Akun Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam Laporan Keuangan Perusahaan.
3. Tidak adanya kepekaan bagi para karyawan bagian keuangan dalam perusahaan akan pentingnya melaporkan SPT PPN sesuai dengan regulasi yang berlaku.

### **1.2.2. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada tata cara penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Mitra Sigma Tekindo selama tahun 2021 sampai bulan Januari 2022.

### **1.2.3. Rumusan Masalah**

Dari identifikasi masalah yang diuraikan diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Mitra Tekindo berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak ?
2. Apakah Pelaporan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Mitra Sigma Tekindo berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak ?

3. Apakah Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Mitra Sigma Tekindo dan Pelaporan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Mitra Sigma Tekindo berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana PT. Mitra Sigma Tekindo dalam menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan jumlah yang dibayar.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Mitra Sigma Tekindo.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Untuk memperoleh gambaran langsung tentang cara Pencatatan, Perhitungan dan cara pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara akademik dan menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan jasa yaitu PT. Mitra Sigma Tekindo

## 2. Bagi Perusahaan

Untuk PT. Mitra Sigma Tekindo, hasil penelitian di harapkan dapat memberikan saran dan masukan atas kinerja yang selama ini dilaksanakan dan sebagai bahan pertimbangan atau masukan atas praktek yang telah dilaksanakan perusahaan selama ini dengan teori-teori dan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai.

## 3. Bagi Peneliti lain

Penelitian ini di harapkan dapat di jadikan dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, perancangan dan pembuatan sistem.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis mengemukakan metode penelitian yang dilakukan dalam perancangan dan implementasi.

### **BAB IV DESKRIPSI, PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Memaparkan deskripsi objek penelitian, penyajian data serta pembahasan, masalah yang dihadapi dan cara penyelesaiannya.

### **BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian-Pengertian**

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama yang diperoleh dari sumber daya dalam negeri, merupakan iuran rakyat untuk kas negara yang tidak mendapat balas jasa secara langsung dan di gunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai.

Selanjutnya menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2018: 1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2013: 2) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari beberapa definisi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran pokok atau iuran wajib berupa uang bukan barang yang dikenakan kepada rakyat yang sudah mempunyai penghasilan tanpa ada imbalan berdasarkan undang-undang dan dibayarkan kepada pemerintah sehingga pemerintah dapat menggunakan iuran tersebut untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat untuk masyarakat luas.

### **2.1.2. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Dalam Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak terdapat definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan defenisi mengenai pajak tersebut. Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat

dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2018:270) adalah “penaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Supramono menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP).

Penulis dapat menyimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai(PPN) adalah suatu bentuk Pajak yang dikenakan kepada perseorangan dan/atau badan swasta dan/atau badan pemerintah atas adanya pengeluaran atas konsumsi baik jasa maupun barang yang dikenakan di dalam daerah pabean.

## **2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai**

Ada beberapa penjelasan mengenai dasar hukum pajak dibawah ini :

1. Undang- undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 yang tetap dinamakan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

2. Peraturan Pemerintah Nomor. 238/PMK.03/2012 Tanggal 26 Desember 2012 tentang: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini diterbitkan sesuai dengan amanat Pasal 13 ayat (Ia) Huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN), Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur saat ini sebagaimana saat pembuatan Faktur Pajak

Penulis dapat merangkum bahwa Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU Nomor 8 tahun 1983, kemudian Undang-Undang ini diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994 lalu diubah kembali dengan UU Nomor 18 Tahun 2009 dan yang terakhir diubah menjadi UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Barang Mewah (PPnBM).

### **2.3 Istilah-Istilah penting yang perlu diketahui dalam Pajak Pertambahan Nilai**

Dalam peraturan perpajakan No. 18 Tahun 2000 mengenai Pajak Pertambahan Nilai banyak istilah atau pengertian-pengertian penting yang perlu diketahui dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara lain:

1. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha dagang, memanfaatkan barang

tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa dari luar daerah pabean.

2. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan pekerjaannya atau perusahaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan atau melakukan usaha jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
4. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukuman dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagai hasil proses pengolahan (pabrikasi) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang.
5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan.

6. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah semua kegiatan usaha dan pemberian pelayanan berdasarkan suatu peringatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas atau hak tersedia untuk dipakai, yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
7. Pelayanan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana yang di maksud dengan huruf d, termasuk Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Daerah Pabean adalah wilayah Negara RI yang didalamnya berlaku peraturan perundang-undangan pabean.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu (1) satu tahun takwin kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin. Jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku tidak sama dengan tahun takwin maka tahun pajak adalah tahun dimana lebih dari enam bulan ada di dalamnya.
11. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu (1) satu tahun pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak dan dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau Direktorat Jendral Bea Cukai pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau impor Barang Kena Pajak (BKP).

13. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada waktu pembelian Barang Kena Pajak (BKP) penerimaan Jasa Kena Pajak (JKP) atau impor Barang Kena Pajak (BKP).
14. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).
15. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangi dari pajak yang terutang.

## **2.4 Objek dan Subjek dari Pajak Pertambahan Nilai**

### **2.4.1. Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Penghasilan yang dipotong pajak pajak pertambahan nilai berdasarkan UU nomor 42 tahun 2009 adalah :

1. Barang Kena Pajak (BKP)

BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupabarang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai PPN.

2. Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP) :

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil hasil pengeboran yang diambil langsung
- 2) Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak

- 3) Makanan dan minuman yang disediakan di hotel, restoran, rumah makan, warung & sejenisnya bukan catering
  - 4) Uang, emas batangan, surat berharga
3. Jasa Kena Pajak (JKP)

JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

4. Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP)

Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) UU PPN 1984 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 ditetapkan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

#### **2.4.2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang baru. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyetoran Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

## **2.5 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam Pajak Pertambahan Nilai**

### **2.5.1. Pajak Masukan**

Pajak Masukan penjelasannya diatur berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU PPN. Pajak Masukan dalam PPN adalah pajak yang seharusnya dibayar oleh PKP atas Perolehan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan BKP/JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, Impor Barang Kena Pajak telah dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat pembelian Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak dalam masa pajak tertentu.

Secara lebih sederhana, bisa dikatakan bahwa pengertian pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian barang/jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Pajak masukan dijadikan kredit pajak oleh PKP untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang. Batas waktu untuk melakukan pengkreditan pajak masukan adalah tiga bulan setelah masa pajak berakhir.

Dalam menerapkan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran dalam suatu masa pajak yang sama. Apabila dalam masa pajak tersebut pajak keluaran lebih besar maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan ke kas Negara. Sebaliknya, apabila dalam masa pajak tersebut masa pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka kelebihan pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dalam tata cara umum tersebut jumlah yang harus dibayarkan oleh PKP berubah-ubah sesuai dengan pajak masukan yang dibayarkan dan pajak keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak.

#### **2.5.2. Pajak Keluaran**

Pajak Keluaran penjelasannya diatur berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU PPN. Pajak Keluaran dalam PPN adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak Berwujud/ ekspor Jasa Kena Pajak.

Pajak Keluaran adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang kena pajak yang ditambah sebesar 11% dari harga jual. Pajak Keluaran dikenakan ketika PKP melakukan penjualan terhadap Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Adapun batas waktu untuk melakukan pengkreditan Pajak Keluaran yaitu tiga bulan setelah masa pajak berakhir sehingga PKP memiliki waktu yang cukup leluasa untuk melakukan pengkreditan pajaknya. Pajak Keluaran sendiri berfungsi sama seperti pajak pada

umumnya yaitu budgetair, regulierend, fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan.

Pajak Keluaran sama dengan pajak dibayar dimuka, istilah pajak keluaran ini mengartikan bahwa orang/badan yang membeli barang/jasa kena pajak sekaligus membayar pajak kepada pengusaha kena pajak. Pembeli ini akan mencatat pajak dibayar dimuka di sisi debit.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sering disebut pajak objektif. Yang ditekankan pada PPN adalah objek pajak yang akan dikenakan dan subjek pajak misalnya barang-barang mewah, kendaraan mewah dan sebagainya. Yang pertama dikenakan adalah tarif pada setiap barang tersebut, kemudian wajib pajak pengonsumsi barang tersebut yang dikenai beban pajaknya sehingga wajib pajak tersebut disebut sebagai subjek pajak.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan jual beli barang artinya, PKP mengambil/memungut rupiah yang dihasilkan dari penjualan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak miliknya yang dibeli konsumen yang nantinya juga dapat berfungsi sebagai kredit pajak. Batas waktu melakukan pengkreditan pajak keluaran adalah 3 (tiga) bulan setelah masa pajak berakhir sehingga PKP memiliki waktu yang leluasa untuk melakukan pengkreditan Pajak.

## 2.6 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak menurut Mardiasmo (2016:343) Untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPnBM) yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yang menjadi DPP adalah:

1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian adalah berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BPK Tidak Berwujud karena pemanfaatan BPK Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984.
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

5. Nilai lain yang diatur Peraturan Menteri Keuangan.

Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang di pakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya yang di maksud dengan harga jual, penggantian, nilai ekspor, dan nilai impor adalah:

#### **2.6.1. Harga Jual**

Harga Jual merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP/JKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

#### **2.6.2. Penggantian**

Penggantian merupakan nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak

#### **2.6.3. Nilai Ekspor**

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor dapat

diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

#### **2.6.4. Nilai Impor**

Nilai Impor ialah berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM.

#### **2.6.5. Nilai Lain**

Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

### **2.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut pasal 7 UU No. 42 tahun 2009 adalah sebesar 11% (sebelas persen). Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atas penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak sebesar 0% (nol persen). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang

Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang diekspor tetap dapat di kreditkan.

## **2.8 Fungsi Pajak Pertambahan Nilai**

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2013: 6) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (Regular) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Mengulas dari kedua fungsi yang diterangkan oleh Waluyo diatas, maka penulis dapat menjabarkan bahwa fungsi dari Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

### **1. Penerimaan Negara**

Pajak Pertambahan Nilai, sebagai pajak negara, penghasilan yang diperoleh dari pemungutan pajak, dipergunakan sebagai sumber pembiayaan

negara, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## 2. Pemerataan Beban Pajak

Dengan diadakannya PPN, subyek pajak yang terbebaskan pada Pajak Penghasilan (PPH) secara tidak langsung menjadi penanggung pajak melalui konsumsi yang dilakukannya. Dengan demikian, beban pajak akan terbebani pada setiap orang tanpa pengecualian

## 3. Mengatur Pola Konsumsi

PPN dapat juga dijadikan alat untuk membentuk pola konsumsi, dengan mengenakan pajak atas barang-barang tertentu, dan tidak mengenakan pajak atas barang lainnya sesuai dengan yang diinginkan

## 4. Mendorong Ekspor

Untuk mendorong dan meningkatkan daya saing barang ekspor di pasaran luar negeri, tarif atas penyerahan ekspor ditetapkan sebesar 0%

## 5. Mendorong Investasi

Dalam sistem PPN, pajak yang dibayarkan atas perolehan atau impor barang modal, dibebaskan atau dapat diminta kembali. Pembebasan atau pengembalian PPN barang modal diharapkan akan mendorong investasi.

### **2.9 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai**

Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, maka dapat dirangkum bahwa cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Contoh perhitungan PPN adalah berikut :

Pengusaha Kena Pajak—A menjual tunai Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak—B dengan harga jual Rp. 100.000.000,00. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang:

$$11\% \times \text{Rp. } 100.000.000,00 = \text{Rp. } 11.000.000,00.$$

Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 11.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak —A. Sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak —B, Pajak Pertambahan Nilai tersebut merupakan Pajak Masukan.

## 2.10 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2018) menyatakan “Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah akuntansi yang kegiatan untuk memenuhi ketentuan diatas dan bertujuan untuk memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan mengenai PPN dan PPnBM”.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Akuntansi pajak ditujukan untuk dapat menyajikan informasi yang berkenaan dengan perpajakan maka metode, prosedur dan teknik pembukuannya sangat dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang meliputi Undang-Undang pajak,

peraturan pemerintah, keputusan Presiden, keputusan menteri keuangan, keputusan dan surat edaran Direktur Jendral Pajak.

Jika dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai, maka akuntansi harus dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 pasal 28 dan Undang- Undang Nomor 8 pasal 6 ayat 1 dan 2, Peraturan pemerintah Nomor 22/1985 pasal 13.

Adapun prosedur pembukuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut:

1. Prosedur pencatatan pembelian yang PPN-nya dapat dikreditkan maupun yang tidak dapat dikreditkan.
2. Prosedur pencatatan penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.
3. Prosedur pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar atau lebih bayar dibayar.

Pencatatan atas penjualan hasil penjualan tunai dilakukan dengan mendebit perkiraan kas dan mengkredit perkiraan penjualan dan pajak keluarannya.

Sebagai Contoh :

Pada tanggal 28 April 2021 PT.ABC melakukan penjualan tunai kepada PT.DEF sesuai dengan no.faktur 695/LKM/INV/IV/21, maka jurnalnya sebagai berikut:

Kas	Rp 11.100.000
Penjualan	Rp 10.000.000
PPN Keluaran	Rp 1.100.000

Atas penjualan secara tunai tersebut, PT.ABC membuat Faktur Pajak Standar pada saat pengiriman dan diterimanya pembayaran yaitu saat melakukan penjualan tunai. Sedangkan, untuk penjualan secara kredit dicatat dengan mendebit perkiraan piutang dagang dan mengkredit perkiraan penjualan dan Pajak Keluarannya.

Sebagai Contoh :

Pada tanggal 23 Juli 2021 PT. ABC melakukan penjualan secara kredit kepada PT. DEF sebesar Rp 100.000.000. Atas penjualan tersebut maka jurnal yang dibuat yaitu:

Piutang dagang	Rp 111.000.000
Penjualan	Rp 100.000.000
PPN Keluaran	Rp 11.000.000

Pada saat terjadinya pelunasan pembayaran:

Kas	Rp 111.000.000
Piutang Dagang	Rp 111.000.000

Atas penjualan yang dilakukan dengan menerima uang muka, PT. DEF belum mengakui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang karena dianggap belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Pajak Pertambahan Nilai(PPN) yang terutang tersebut baru diakui pada saat dilakukan pengiriman barang.

Sebagai Contoh :

Pada tanggal 06 Maret 2021 PT. DEF menerima uang muka sebesar Rp 12.000.000 atas barang pesanan.

Dari transaksi tersebut di jurnal sebagai berikut:

Kas                      Rp 12.000.000

Uang Muka            Rp 12.000.000

### **2.11 Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut. Menurut ketentuan yang berlaku saat ini, yang ditetapkan sebagai Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Bendaharawan Pemerintah, yaitu Bendahara atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota.
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dilakukan pada saat pembayaran oleh Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Pelayanan Pajak Negara (KPPN) kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut dalam hal:

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
2. Pembayaran untuk pembebasan tanah.
3. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
4. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (persero) Pertamina.
5. Pembayaran atas rekening telepon.
6. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.
7. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Tata cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

1. Dasar Pemungutan:

Dasar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Negara (KPPN) sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Membayar (SPM).

2. Jumlah atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut.

Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak hanya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka jumlah Pajak pertambahan Nilai yang dipungut adalah 11/100 bagian dari jumlah pembayaran.

Sebagai Contoh:

Jumlah pembayaran	Rp 100.000.000,00
Jumlah PPN: $11/100 \times \text{Rp } 100.000.000,00$	Rp 11.000.000,00
Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan yaitu (Rp 100.000.000,00 – Rp 11.000.000)	Rp 89.000.000,00

Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dari pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut, disamping terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga terutang Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), maka jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut adalah sebagai berikut:

PPnBM terutang sebesar 20%, maka jumlah PPN yang dipungut sebesar 11/130 bagian dari jumlah pembayaran sedangkan jumlah PPnBM yang dipungut sebesar 20/130 bagian dari jumlah pembayaran.

Contoh:

PPnBM dengan tarif 20%	Rp13.000.000,00
Jumlah pembayaran	
Jumlah PPN yang dipungut: (11/130 x Rp 13.000.000,00)	Rp 1.100.000,00

Jumlah PPN yang dipungut:

(20/130 x Rp 13.000.000,00) Rp 2.000.000,00

Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan:

Rp 13.000.000,00 – (Rp 1.100.000,00 + Rp 2.000.000,00) = Rp 9.900.000,00

Dalam hal pembayaran berjumlah paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah, maka Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tidak perlu dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah. Batas jumlah pembayaran sebesar Rp.1.000.000,00.

Contoh:

Harga Jual	Rp 1.200.000,00
PPN: 11% x Rp 1.200.000,00	Rp 132.000,00
PPnBM (Misal terutang dengan tarif 20%)	Rp 200.000,00
Harga Jual termasuk PPN dan PPnBM	Rp 1.532.000,00

Harga jual Rp 1.200.000,00 dan pembayaran termasuk PPN dan PPnBM berjumlah Rp 1.532.000,00 (diatas Rp 1.000.000,00), maka PPN dan PPnBM yang terutang harus dipungut oleh Bendaharawan Pemerintahan atau Kantor Pajak Pelayanan Negara (KPPN).

## 2.12 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Mengutip dari website pemerintah Indonesia yaitu [jdih.kemenkeu.co.id](http://jdih.kemenkeu.co.id) yang menjabarkan tentang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia perihal

ketentuan umum dan tata cara perpajakan, maka dapat dirangkum tentang Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

### **2.12.1. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai**

Berikut dibawah ini adalah ketentuan-ketentuan umum dari Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai :

1. Untuk membayar atau menyetor Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM yaitu menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang tersedia dikantor-kantor pelayanan pajak dan kantor-kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan (KP4) di seluruh Indonesia.
2. Surat Setoran Pajak (SSP) menjadi lengkap dan sah bila jumlah PPN/PPnBM yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam daftar nominatif wajib pajak (DNWP) yang di buat oleh bank penerima pembayaran, kantor pos dan giro, atau kantor Direktorat Jendral Bea Cukai penerima setoran.
3. Surat Setoran PPN oleh instansi pemerintah diberikan kepada penjual, bahwa PPN atas pembelian barang tersebut telah disetor ke kas Negara.

### **2.12.2. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai**

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib melaporkan PPN dan PPnBM yang telah disetor ke KPP tempat Pemungutan PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Tata cara melaporkan SPT Masa untuk masing-masing pemungutan adalah sebagai berikut:

1. Bendaharawan Pemerintahan dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
  - 1) Pelaporan dengan menggunakan formulir 1107PUT.
  - 2) Bendaharawan pemerintah dan KKPN harus tetap melaporkan formulir 1107 PUT apabila dalam satu bulan tidak terdapat pemungutan/penyetoran (NIHIL).
  - 3) Apabila Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah bertindak sebagai kasir dari Bendahara Pemerintah (misalnya proyek inpres), maka Faktur Pajak dan SSP diteruskan ke Bank yang bersangkutan melalui Bendahara. Yang diwajibkan untuk memungut dan melapor adalah Bank yang bersangkutan.
2. Kontraktor kontrak kerjasama pengusaha minyak dan gas bumi, dan kontraktor atau pemegang kuasa /pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi.
  - 1) Pelaporan dengan menggunakan formulir 1107 PUT dan melampirkan Faktur Pajak lembar ke 3 dan SSP lembar ke 5.
  - 2) KKKS harus tetap melaporkan formulir 107 PUT apabila dalam satu bulan tidak terdapat pemungutan/penyetoran (NIHIL)
3. Badan Usaha Milik Negara
  - 1) Pelaporan dengan menggunakan Formulir-SPT Mssa PPN bagi Pemungutan PPN(SPT 1107 PUT yang wajib disampaikan dalam bentuk elektronik e-SPT).

- 2) BUMN wajib melampirkan daftar nominative Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak.
- 3) Apabila SPT dilaporkan NIHIL karena Pemungutan PPN tidak melakukan pemungutan PPN atau PPBM, maka BUMN tetap harus menyampaikan induk SPT 1107 PUT dan mengisi dengan angka 0 (nol) tanpa disertai Lampiran SPT.

### 2.13 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Titin Ruliana	2020	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Armada Samudera Raya	PT. Armada Samudera Raya secara praktek tidak menerapkan perhitungan, pelaporan dan penerapan PPN selama masa Januari 2018 hingga November 2018. Hasil analisis mengungkap bahwa penerapan PPN PT. Armada Samudera Raya belum sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009.
2	Dwi Putri Septiani	2018	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Mabarfeed Indonesia Jl. Rumah Potong Hewan No. 4 Medan Mabar	Terjadi perselisihan data perhitungan PPN yang kurang diakibatkan oleh terlambat dalam menyetorkan PPN dan tidak membayarkan denda PPN tersebut.
3	Pipit Sundari	2019	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Infiniti International Logistic Medan	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan sudah sesuai dengan dasar pembukuan menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, namun masih terdapat kekurangan yaitu terdapatnya perbedaan nilai penjualan pada laporan Laba Rugi dengan SPT PPN.

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4	Silvia Iroth	2017	Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.BKSS di Manado	Hasil Penelitian pada PT.BKSS di Manado menunjukkan bahwa mekanisme perhitungan dan pencatatan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku namun penyetoran SPT Masa PPN masih sering terjadi keterlambatan yang mengakibatkan PT. BKSS dikenakan sanksi.
5	Muhammad Rusydi	2018	Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) di Makassar	Perhitungan dan Pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT. Industri Kapal Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-undang PPN No.42 Tahun 2009. Ketepatan ini disebabkan oleh kompetensi yang dimiliki oleh karyawan yang bekerja di bagian perpajakan.
6	Fadhlurrahman Santoso	2018	Analisis Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Emigas Sejahtera	PT. Emigas Sejahtera telah memenuhi kewajibannya dalam bidang perpajakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sempat terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja di bagian perpajakan untuk menyetor dan melaporkan PPN.
7	Pitharia Ardana	2011	Analisis Kepatuhan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Perubahan UU Ppn No 18 Tahun 2000 ke UU PPN No 42 Tahun 2009 Pada PT. Jaring Semesta Infolusi Tahun 2009-2011	Analisis Pelaporan PPN pada tahun 2010 tidak efisien terhadap aspek-aspek yang diteliti, dimana penyetoran pajak dilakukan terlalu dini jauh sebelum jatuh tempo. Peneliti menyarankan agar pada aspek ini, PT. Jaring Semesta Infolusi dapat memanfaatkan uang yang ada dengan lebih maksimal.

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
8	Hafsah	2015	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian Spt Masa Dengan Penerapan Elektronik SPT (E-SPT)	Penerapan program e-SPT telah cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang menggunakan e-SPT lebih patuh dari pada wajib pajak yang menyampaikan pajak secara manual pada KPP Pratama Medan Kota
9	Lena Anggraini Lubis	2019	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaporan Surat Pemberitahuan(SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur	Pelaksanaan kegiatan administrasi perpajakan yang dilakukan KPP Pratama Medan Timur sudah baik, namun diperlukan kegiatan sosialisasi bagi para masyarakat agar dapat mengubah pandangan negatif para masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak tepat waktu.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti


## 2.14 Kerangka Berpikir

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai ini sendiri di atur dalam undang-undang No.42 tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai dilakukan ketika adanya penjualan dan pembelian antara produsen ke konsumen. Setiap terjadinya transaksi penjualan dan pembelian pihak akuntan akan melakukan proses penjurnalan dari setiap penjualan dan pembelian yang ada.

Dalam mengetahui bagaimana penerapan Akuntansi PPN dalam mencatat, menghitung dan melaporkan nilai PPN yang akan disetorkan dapat dilihat dari besarnya nilai penjualan yang terdapat pada SPT PPN dan Laba Rugi apakah

sudah sesuai dengan undang-undang No.42 tahun 2009. Adapun Kerangka Berpikir dalam penelitian ini digambarkan pada gambar berikut ini:

**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Berpikir**



Sumber : Diolah oleh Peneliti

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Definisi Operasional Variabel**

Defenisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono (2017:67) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya sebagai suatu penelitian yang dapat dipertimbangkan jawabannya dan dapat diterapkan melalui hasil dari penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel bebas (independent) yaitu Penerapan Akutansi (X1), pernyataan untuk variabel Pelaporan Akutansi (X2), Sedangkan variabel terikatnya (dependent) adalah pertanyaan Kepatuhan Pelaporan Pajak (Y).

##### **3.1.1. Variabel Penelitian**

###### **1. Variabel Bebas (independent)**

###### **1) Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (X1)**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya mengenai Implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2018:270) adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”.

Dari kedua definisi diatas, penulis dapat merumuskan bahwa definisi dari Penerapan Pajak Pertambahan Nilai adalah suatu perbuatan yang bermuara pada aktivitas menerapkan atas pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja Negara.

## 2) Pelaporan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (X2)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pelaporan adalah sebuah proses, cara, perbuatan melaporkan yang berasal dari kata lapor.

Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2018:270) adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”.

Dari kedua definisi diatas, penulis dapat merumuskan bahwa definisi dari Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai adalah proses,

cara, perbuatan melaporkan atas pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja Negara.

## 2. Variabel Terikat (dependent) Kepatuhan Pelaporan Pajak (Y)

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 10), menyatakan bahwa kepatuhan adalah: "Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya."

Menurut Norman D. Nowak dikutip oleh Mohammad Zain (2007; 31) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- 1) Wajib Pajak Paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan,
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3) Menghitung pajak yang terhutang dengan benar.
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya."

### 3.1.2. Definisi Operasional

Adapun variabel beserta operasionalnya dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Variabel Penelitian dan Indikator**

No	Variabel Penelitian	Definisi Variabel	Indikator
1	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai(X1)	Suatu sistem pengimplementasian Akuntansi PPN terhadap Laporan Keuangan perusahaan	1. Memiliki pengetahuan mengenai cara penerapan akuntansi PPN terhadap Laporan Keuangan perusahaan
			2. Kesesuaian prosedur penerapan PPN perusahaan terhadap Undang-Undang yang berlaku
2	Pelaporan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai(X2)	Suatu sistem pelaporan Akuntansi PPN setelah melewati proses perhitungan yang berdasar pada omzet perusahaan	1. Memiliki prosedur dalam pelaporan SPT PPN
			2. Melakukan Pelaporan SPT PPN sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku
3	Kepatuhan Pelaporan Pajak(Y)	Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya	1. Pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang
			2. Melakukan penyetoran dan pelaporan pajak terutang

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada PT. Mitra Sigma Tekindo, The Manhattan Square Mid Tower Building Lt.12 Unit C-F Jalan TB Simatupang kav-1, Cilandak Timur, Pasar Minggu, DKI Jakarta. Adapun waktu penelitian ini dilakukan mulai Agustus 2022 sampai dengan November 2022.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1. Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan dari subyek yang akan diteliti dan memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dikemukakan (Sugiyono, 2013: 117), bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Dengan kata lain populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek atau individu yang sedang dikaji. Populasi bukan hanya jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Dalam Penelitian ini, Penulis menentukan Populasi yaitu seluruh karyawan dari PT. Mitra Sigma Tekindo yang berjumlah 124 Orang.

### 3.3.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui suatu cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena terbatasnya dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul (mewakili) (Sugiyono, 2013: 118). Sebagai sampel dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian keuangan dari PT. Mitra Sigma Tekindo yang berjumlah 30 orang.

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *Nonprobability Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2013: 95). Jenis teknik *sampling* yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, yang mana merupakan teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi.

### **3.4 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian Analisis Deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk menganalisis suatu variabel (objek penelitian), dengan menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian.

Dimana penelitian ini dilakukan untuk menguraikan tentang gambaran Penerapan dan Pelaporan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Mitra Sigma Tekindo.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik Dokumentasi, Wawancara dan Kuesioner.

#### **3.5.1. Dokumentasi**

Teknik Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data-data yang dibutuhkan seperti, dokumen yang dimiliki oleh perusahaan, undang-undang, serta pendapat para ahli melalui pengelolaan atas data-data penelitian untuk mendapatkan data yang mendukung atas penelitian ini.

#### **3.5.2. Wawancara**

Teknik Wawancara yaitu mengadakan teknik 45ontr jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak perusahaan, khususnya dengan kepala bagian Pajak dan kepala bagian keuangan PT. MITRA SIGMA TEKINDO

### 3.5.3. Kuesioner

Teknik dengan Kuesioner yaitu kegiatan dengan memberikan lembar pertanyaan kepada karyawan bagian keuangan dari PT. Mitra Sigma Tekindo.

## 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Kuantitatif, Teknik analisis deskriptif kuantitatif adalah teknik yang digunakan untuk pengujian, pengukuran, dan hipotesis berdasarkan perhitungan matematika dan kontrol.

Tahapan-tahapan analisis data sebagai berikut:

1. Melakukan Uji Validitas dan Reliabilitas
2. Melakukan Uji Asumsi Klasik
3. Melakukan Olah Data dengan Metode Analisis Linear Berganda
4. Melakukan Pengujian Hipotesis

Sebagaimana dapat didefinisikan sebagai berikut :

### 3.6.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk menguji relevansi alat ukur yang digunakan. Apabila suatu alat ukur telah dikatakan valid dapat dikatakan bahwa alat ukur tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan data dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Apabila telah sesuai maka kuesioner sudah dapat digunakan untuk penelitian namun jika tidak maka harus ada pertanyaan yang dibuang atau diganti karena dianggap tidak

relevan. Untuk menguji validitas instrumen penelitian menggunakan Bivariate Correlation dengan bantuan program SPSS 24. Uji signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan  $r$  hitung dengan  $r$  tabel. Jika  $r$  hitung memiliki nilai lebih besar dari  $r$  tabel dan  $r$  hitung bernilai positif maka butiran pertanyaan dalam kuesioner tersebut dikatakan valid Sugiyono, (2020: 56).

Uji reliabilitas adalah alat ukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner penelitian dapat dikatakan reliabel jika jawaban yang diberikan responden atas pertanyaan tersebut konsisten dari waktu ke waktu Ghozali (2013:97). Teknik Croanbach's Alpha ( $\alpha$ ) dipilih dalam model pengujian Reliabilitas, dengan membandingkan dengan nilai kritisnya. Menurut Arikunto (2013:56) suatu instrumen dinyatakan reliabel jika nilai Croanbach Alpha  $> 0.6$ .

### **3.6.2. Uji Asumsi Klasik**

#### **3.6.2.1. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel dependen dan independen memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skwness dari residual. Uji statistik untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorow-Smirnov (K-S) dengan melihat Kolmogorow-

Smirnov, jika nilai signifikannya  $> 0.05$  maka data terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansinya  $< 0.05$  maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal. Dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik Kolmogorow- Smirnov karena lebih mudah bagi peneliti untuk menguji normalitas dan membaca hasil dari pengujiannya tersebut.

#### **3.6.2.2. Uji Heterokedastitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu observasi ke observasi yang lain. Jika varians dari residual satu observasi ke observasi yang lain tetap, dikatakan homokedastisitas. Namun, apabila varians dari residual suatu observasi ke observasi yang lain tidak tetap, dikatakan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang homokedastisitas

Uji Glejser diterapkan dalam model penelitian ini yaitu metode uji heteroskedastisitas dengan cara meregresikan seluruh variabel dependen terhadap nilai absolut residual sebagai variabel dependennya. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara melihat nilai signifikansi atau p-value, di mana jika Sig.  $> 0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas namun jika Sig.  $< 0,05$  maka terjadi heteroskedastisitas Nachrowi (2008: 28).

### 3.6.2.3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ditujukan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki korelasi antara variabel bebas. Uji multikolinearitas dilakukan dengan meregresikan model analisis dan menguji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan variance inflation factor (VIF). Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas yaitu :

1. Apabila nilai tolerance value  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$ , maka model regresi tidak terjadi multikolinearitas.
2. Apabila nilai tolerance value  $< 0,10$  dan nilai VIF  $> 10$ , maka terjadi multikolinearitas.

Nilai VIF diperoleh dengan rumus :  $VIF = \frac{1}{Tolerance}$

### 3.6.3. Analisis Data Linear Berganda

Penggunaan analisa data akan menggunakan analisa regresi linier berganda. Hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan tiga variabel sebagai variabel yang diteliti. Menurut Sugiyono (2020:63), regresi linear berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y = Variabel *Kepatuhan Pelaporan Pajak*

a = Konstanta

- b1, b2 = Koefisien regresi
- X1 = Variabel *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai*
- X2 = Variabel *Pelaporan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai*
- e = *Standard error* (tingkat kesalahan) 5%

### 3.6.4. Pengujian Hipotesis

#### 3.6.4.1. Uji Parsial (t)

Uji hipotesis menggunakan uji t untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa hipotesis diterima atau ditolak jika probabilitas nilai t atau signifikansi  $< 0.05$ , maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Sebaliknya, jika probabilitas t atau signifikansi  $> 0.05$  maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

#### 3.6.4.2. Uji Simultan (F)

Menurut Ghozali (2013:97), uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan uji f yaitu :

1. Jika nilai signifikansi  $\leq 0,05$  maka hipotesis terbukti (koefisien regresi signifikan).
2. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka hipotesis tidak terbukti (koefisien regresi tidak signifikan).

#### **3.6.4.3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Analisis koefisien determinasi atau ( $R^2$ ) pada penelitian ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikat. Uji ini bertujuan untuk menentukan persentasi total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Nilai  $R^2$  terletak antara 0 sampai dengan 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Apabila  $R^2$  mendekati angka 1, maka variabel-variabel bebas hampir mampu memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikatnya.